



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
KECAMATAN LIANG ANGGANG  
**KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT**

JALAN GUBERNUR SOEBARDJO No.01 RT.013 RW.004

KEPUTUSAN LURAH LANDASAN ULIN BARAT  
NOMOR 92 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN GUGUS TUGAS PENANGULANGAN  
BENCANA NON ALAM DAN PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
TINGKAT KELURAH LANDASAN ULIN BARAT

LURAH LANDASAN ULIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menidaklanjuti arahan Walikota Banjarbaru pada hari Senin tanggal 06 April 2020 tentang Penanganan dan Pencegahan Covid-19 sampai pada tingkat Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kota Banjarbaru;  
b. bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran virus Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19) di Kota Banjarbaru, perlu dilakukan pembentukan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan Landasan Ulin Barat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Lurah Landasan Ulin Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjarbaru;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41);
15. Keputusan Walikota Nomor 188.45/147/KUM/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 188.45/168/KUM/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 188.45/147/KUM/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
16. Keputusan Camat Liang Anggang Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas



Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan  
Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)  
Tingkat Kecamatan Liang Anggang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Lurah Landasan Ulin Barat tentang Pembentukan Satuan Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Tingkat Kelurahan Landasan Ulin Barat, dengan susunan keanggotaan dan tugas masing – masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Tingkat Kelurahan Landasan Ulin Barat bertujuan:

- a. Antisipasi dan penanganan Covid-19 dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Tingkat Kelurahan Landasan Ulin Barat;
- b. Antisipasi dan penanganan Covid-19 dilakukan melalui sinergi antara perangkat kecamatan, leading sektor sampai tingkat Rukun Tetangga (RT) Se- Kelurahan Landasan Ulin Barat;
- c. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah dan mendeteksi serta merespon terhadap penyebaran Covid-19;
- d. Melaporkan hasil Antisipasi dan penanganan Covid-19 ke Ketua Satuan Gugus Tugas Tingkat Kota Banjarbaru.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 serta sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Lurah Landasan Ulin Barat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru,

Tanggal 14 April 2020

LURAH LANDASAN ULIN BARAT,



**H. M. FAISAL RIZAL, S.Ag, MA.**

**PENATA**


**NIP. 19720928 200801 1 008**

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru sebagai laporan
2. Camat Liang Anggang sebagai laporan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Arsip

**STRUKTUR ANGGOTA GUGUS TUGAS PENANGGULANGAN  
BENCANA NON ALAM DAN PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT**

1. Pembina : Walikota Banjarbaru  
Kapolresta Banjarbaru  
Dandim 1006 MTP  
Ketua Forum RT RW Kota Banjarbaru
2. Penasehat : Camat Liang Anggang  
Kapolsek Banjarbaru Barat  
Danramil Liang Anggang  
Ketua Forum RT RW Kecamatan Liang Anggang
3. Ketua : Lurah Landasan Ulin Barat
4. Wakil Ketua : 1. Kepala Puskesmas Liang Anggang  
2. Bhabinkamtibmas Kelurahan Landasan Ulin Barat  
3. Babinsa Kelurahan Landasan Ulin Barat
5. Sekretaris : Kepala Seksi Kessos Kelurahan Landasan Ulin Barat
6. Koordinator Wilayah /  
Ketua Satuan Gugus  
Tugas Tingkat RW : Ketua RW se-Kelurahan Landasan Ulin Barat
7. Monitoring dan  
Pencegahan : 1. Ketua TP PKK Kelurahan Landasan Ulin Barat  
2. Sekretaris Lurah Landasan Ulin Barat  
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Landasan Ulin Barat  
4. Ketua LPM Kelurahan Landasan Ulin Barat  
5. Staf Puskesmas Liang Anggang
6. Pendataan dan  
Pelaporan : 1. Ketua RT se-Kelurahan Landasan Ulin Barat  
2. Petugas Pemantau Pelaku Perjalanan  
3. Relawan Kelurahan se-Kelurahan Landasan Ulin Barat

Tanggal 14 April 2020  
LURAH LANDASAN ULIN BARAT,  
  
H. M. FAISAL RIZAL, S.Ag, MA.  
PENATA  
NIP. 19720928 200801 1 008



**URAIAN TUGAS GUGUS PENANGGULANGAN  
BENCANA NON ALAM DAN PERCEPATAN PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
KELURAHAN LANDASAN ULIN BARAT**

Lampiran II : Keputusan Lurah Landasan Ulin Barat  
Nomor : 92  
Tanggal : 14 April 2020

**Ketua**

: 1. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penangan;

2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;

3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;

4. Menggerakkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan;

5. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas tingkat Kota Banjarbaru.

**Wakil Ketua**

: 1. Mewakili Lurah Landasan Ulin Barat dalam melaksanakan tugas ketua gugus tugas tingkat Kelurahan Landasan Ulin Barat.

**Sekretariat**

: 1. Administrasi surat menyurat

2. Kegiatan protokol umum dan protokol kesehatan penanganan yang terpapar COVID 19

3. Dukungan sekretariat.

4. Menyediakan obat-obat siaga pada posko kelurahan

**Koordinator Wilayah / Ketua Satuan Gugus Tugas Tingkat RW**

: 1. Mengkoordinir penetapan rencana operasi dan melaksanakan penanganan pada masing-masing wilayah kerja;

2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan pada masing-masing wilayah kerja;

3. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan pada masing-masing wilayah kerja;

4. Menggerakkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan pada masing-masing wilayah kerja;

5. Melaporkan pelaksanaan penanganan pada masing-masing wilayah kerja kepada Ketua Gugus Tugas tingkat Kelurahan Landasan Ulin Barat.

**Monitoring dan Pencegahan**

: 1. Mensosialisasikan Gernas (Gerakan Masyarakat Hidup Bersih dan Sehat) dan ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) dimasyarakat; (Puskesmas, TP PKK Kelurahan se Kelurahan Landasan Ulin Barat, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi se Kelurahan Landasan Ulin Barat)

2. Melakukan edukasi dengan memasang himbauan tempat-tempat umum terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan maupun langkah-langkah pencegahannya; (Sekretariat Kelurahan).


3. Menertibkan pelaksanaan himbauan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19; (Sekretariat bekerja sama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas).

Lampiran II : Keputusan Lurah Landasan Ulin Barat  
Nomor : 92 Tahun 2020  
Tanggal : 14 April 2020

4. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomer telepon rumah sakit rujukan, nomer telepon ambulan dan lain - lain;(Puskesmas).
5. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya; (Posko bekerjasama dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas)
6. Melaporkan pelaksanaan monitoring pencegahan dan penanganan kepada ketua gugus tugas tingkat Kelurahan Landasan Ulin Selatan; (secara berjenjang dari RT, RW kepada Lurah)

Pendataan dan  
Pelaporan

- : 1. Mengumpulkan dan mengelola data tamu/pendatang dari berpergian (pendatang) wilayah setempat; (1 X 24 Jam)
2. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah zona merah/terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi secara mandiri;
3. Mengumpulkan dan mengelola data orang sakit;
4. Mengumpulkan dan mengelola data orang miskin (rentan miskin);
5. Melaporkan data-data tersebut kepada ketua gugus tugas tingkat Kelurahan Landasan Ulin Barat secara berjenjang (dari RT ke gugus tugas Kelurahan);
6. Agar pelaku usaha di daerah setempat agar menerapkan PHBS dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan menyediakan tempat cuci tangan, menggunakan masker serta menyemprotkan cairan disinspektan pada wilayah kerja;
7. Agar pelaku usaha aktif melaporkan dan mendata tamu/pendatang dari luar daerah/daerah zona merah COVID-19 ke satuan gugus tugas kelurahan setempat dan akan dilaporkan secara berjenjang.

Tanggal 14 April 2020  
LURAH LANDASAN ULIN BARAT,  
  
H. M. FAISAL RIZAL, S.Ag, MA.  
PENATA  
NIP. 19720928 200801 1 008